



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu persoalan kontroversial yang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini adalah nikah *sirri*. Pada tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, menyusun *Counter Legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang mencoba memberikan regulasi tentang model perkawinan ini. Setelah tidak ada perkembangan selama enam tahun, pada tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Agama menyusun *draft* Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama dibidang perkawinan yang mencantumkan pasal pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Taufiqurrahman al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu* (Jakarta:Himmah Media,2010), 11

Bagi sebagian masyarakat, nikah *sirri* dipandang merugikan hak-hak perempuan karena tidak ada jaminan dan perlindungan hukum terhadap pelaku dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya dari negara. Berbeda halnya dengan ratusan santriwati di Probolinggo, Jawa Timur yang merepresentasikan kaum perempuan muslim, mereka justru menolak adanya regulasi ini. Bagi mereka, nikah *sirri* tidak selamanya merugikan kaum perempuan dan dapat dijadikan solusi menanggulangi tingginya angka perzinaan.<sup>2</sup>

Nikah *sirri* telah dipraktikkan dan membudaya di sejumlah daerah.<sup>3</sup> Pelaku nikah *sirri* ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik dilihat dari segi usia, status sosial, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan sebagainya. Di wilayah Jawa Barat, tepatnya di desa Sinarancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sebagian besar penduduknya menikah secara *sirri* dan telah dipraktikkan secara turun temurun. Di desa ini, terdapat 1.200 pasangan dari 2.000 pasangan suami-istri yang perkawinannya tidak dicatatkan. Menariknya, aparat desa Sinarancang juga melakukan praktik nikah *sirri*.<sup>4</sup>

Di sejumlah wilayah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Harian *Tempo*, pernikahan dan perceraian tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama terjadi di Kabupaten Situbondo, meliputi Kecamatan Sumber Malang, Besuki, Kendit, Arjasa, dan Bungatan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>“Ratusan Santriwati Setuju Nikah Sirri”, [www.suryaonline.com](http://www.suryaonline.com), diakses tanggal 21 Oktober 2010)

<sup>3</sup>Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)*, *Perspektif hukum*, 8 (Mei,2008), 88

<sup>4</sup> Taufiqurrahman al-Azizy, *Jangan Sirri-kan*, 14

<sup>5</sup> “Nikah dan Cerai Sirri Marak di Situbondo”, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses tanggal 27 November 2010

Nikah *sirri* juga marak dilakukan warga Kabupaten Pasuruan. Menurut data dari *Islamic Center for Democracy Human Right and Empowerment*, jumlah pasangan yang menikah secara *sirri* di Kabupaten Pasuruan mencapai 4 (empat) ribu pasangan. Terbanyak di Kecamatan Rembang, pasangan nikah *sirri* mencapai 2 (dua) ribu pasangan. Warga Pasuruan menganggap biasa nikah *sirri*, sehingga generasi berikutnya juga mengikutinya.<sup>6</sup> Sedangkan di wilayah Kabupaten Malang, pada tahun 2010 sebanyak 87 pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan dari 26 Kecamatan mengajukan permohonan itsbat nikah dan berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>7</sup>

Menurut Mukhasonah, perilaku nikah *sirri* di atas memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti biaya yang lebih murah, prosedurnya cepat, menghindari perzinaan, ingin poligami, salah satu pihak ada yang masih menempuh jenjang pendidikan, atau rintangan dari orang tua. Meskipun demikian, ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi membudayanya nikah *sirri*, seperti persoalan ekonomi.<sup>8</sup>

Konsep nikah *sirri* di Indonesia umumnya dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut persepsi para pelakunya, secara legal formal hukum Islam (fikih), perkawinan

---

<sup>6</sup>“Pasangan Nikah Siri Kabupaten Pasuruan Mencapai 4 Ribu”, dapat dilihat di <http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/05/12/brk,20100512-247465,id.html>, diakses tanggal 27 November 2010

<sup>7</sup>“100 Pasangan Itsbat Nikah dan Pengukuhan Pencatatan Perkawinan”, <http://www.malangkab.go.id/newsdetail.php?id=637&ktgnews=0>, diakses tanggal 27 November 2010

<sup>8</sup> Mukhasonah, *Fenomena Perkawinan Sirri di Kalangan Masyarakat Tampung (Studi Kasus di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2006), 74

mereka dapat dinyatakan sah. Meskipun dalam perspektif negara perkawinan ini termasuk tidak sah karena tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari kenyataan yang ada di masyarakat, fenomena nikah *sirri* merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subyektif. Model perkawinan juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran terhadap perkawinan. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti otentik yang menunjukkan telah terjadi perkawinan yang sah. Padahal Allah befirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

<sup>9</sup> Khofid Tahtayani, *Nikah di Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati)*, Skripsi, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel,2009), 92

ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ص  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Secara implisit ayat ini menerangkan akan urgensi pencatatan perkawinan.

Logikanya, apabila dalam persoalan hutang saja Allah memberikan ketentuan agar dicatat, maka pada persoalan yang penting dan sakral seperti perkawinan tentu ada anjuran kuat untuk melakukan pencatatan untuk menghindari adanya penipuan dan dampak negatif lainnya.

Dampak negatif juga dialami oleh anak dari nikah *sirri*. Mereka dapat dengan mudah diingkari oleh orang tuanya dan sangat berpotensi mendapat perlakuan buruk bahkan eksploitasi karena tidak ada jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya dalam keluarga. Menurut data penelitian tim ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di lima daerah pantai utara

(pantura) menunjukkan bahwa anak hasil nikah *sirri* rentan menjadi korban eksploitasi, seperti untuk pelacuran dan perdagangan anak. Atau pada kasus yang lain anak yang dilahirkan dari nikah *sirri* ditiptikan kepada orang tua atau nenek di kampung dengan jaminan kesehatan yang relatif rendah dan mereka menderita gizi buruk. Sekitar 70 persen pasangan yang bercerai dan merebutkan kuasa asuh anak berasal dari pasangan nikah *sirri*. Situasi ini tentu berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap anak.<sup>10</sup>

Selain itu, kedudukan anak-anak yang terlahir dari perkawinan *sirri* secara yuridis dapat dikategorikan sebagai anak di luar nikah. Sebab dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Asal usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan, anak yang terlahir dari nikah *sirri* tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Karena salah satu syarat pengajuan akta kelahiran yang berupa buku nikah, untuk menunjukkan sahnyanya perkawinan orang tuanya tidak dapat dipenuhi.<sup>11</sup> Akte kelahiran memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat dijadikan dasar untuk membuat kartu keluarga, KTP, Paspor, pendaftaran sekolah, dan urusan lainnya.

Jika dipersamakan dengan anak di luar nikah, maka nasab anak dari perkawinan *sirri* yang hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak kepada bapaknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

---

<sup>10</sup>“Wah, Anak Hasil Nikah Siri Rentan Eksploitasi”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/23/1041153/Wah..Anak.Hasil.Nikah.Siri.Rentan.Eksploitasi>, diakses tanggal 27 November 2010

<sup>11</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta:Sinar Grafika,2006), 43

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hanya perempuan yang menanggung pemenuhan kebutuhan dari anak dan laki-laki memiliki kebebasan dari tanggung jawab secara hukum, baik terhadap istri maupun anak-anaknya. Jika ada kepatuhan hanya sebatas kesadaran moral saja.

Apabila hal ini terjadi maka bertentangan dengan ajaran Islam tentang keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Keadilan sendiri merupakan sendi utama dalam berbagai lapangan kehidupan, seperti hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, akidah, maupun ideologi serta merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi umat manusia. Menurut Abdul Manan, keadilan dipandang sebagai kebijakan tertinggi dalam pergaulan hidup dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam.<sup>12</sup>

Persoalan-persoalan di atas juga dialami oleh sejumlah pasangan suami-istri yang melakukan nikah *sirri* di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil pra-research yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, didapatkan informasi bahwa pasangan yang menikah secara *sirri* kesulitan mengurus akte kelahiran anak-anaknya, meskipun mereka telah melakukan nikah ulang di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini disebabkan tanggal yang tercantum dalam buku nikah tidak sesuai dengan tanggal kelahiran atau usia anak.<sup>13</sup>

Meskipun telah banyak penelitian mengenai anak di luar nikah dari perkawinan *sirri*, tidak terlalu banyak yang membahas tentang perubahan status

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta:Kencana,2007), 2

<sup>13</sup> Hj. Arikah Dewi R ,*wawancara*, (Malang, 31 Desember 2010)

keperdataannya melalui upaya hukum yang sebenarnya diberikan oleh Undang-Undang. Pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan penetapan asal usul anak di wilayah yurisdiksinya. Berdasarkan Data LIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2006 hingga tahun 2011 telah tercatat 72 kasus penetapan asal usul anak yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>14</sup> Dan dari semua perkara tersebut, dapat dikabulkan semuanya, sebagaimana yang akan penulis uraikan pada bagian paparan data penelitian.

## **B. Batasan Masalah**

Secara makro fenomena nikah *sirri* terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Namun, karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, serta agar penelitian ini tidak kehilangan fokus maka untuk kepentingan studi ini, peneliti melakukan berbagai reduksi untuk melihat secara mikro tentang bagaimana status keperdataan anak dari nikah *sirri* kemudian upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk memperjelas status keperdataannya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

---

<sup>14</sup>Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2006-2010, <http://siadpa.pengadilan.net/application/view/report.php?paid=1910>, diakses tanggal 2 Desember 2010

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kontroversi sah atau tidaknya status keperdataan anak yang terlahir dari perkawinan *sirri*, penelitian ini berupaya memberikan jawaban dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap status keperdataan anak di luar nikah dari nikah *sirri* melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan hakim terhadap status keperdataan anak di luar nikah dari nikah *sirri* melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Mendeskripsikan pertimbangan hukum bagi hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam ranah teoritis dan ranah praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkait dengan Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperjelas status keperdataan sekaligus mengurangi diskriminasi akademis terhadap anak di

luar nikah dari nikah *sirri* dengan dasar penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperjelas nasab anak dan memperjelas status keperdataannya, atau setidaknya lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini seperti Lembaga Fatwa, Organisasi Masyarakat, atau Pengadilan Agama.

#### **F. Definisi Operasioal**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi "**Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**", maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

Status Keperdataan : Status hukum seorang dalam persoalan nasab yang disandang sejak lahir sebagai akibat perkawinan orang tuanya dan ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Definisi ini peneliti simpulkan berdasarkan definisi anak sah dan anak di luar nikah dalam *A Dictionary of Law* yang diterbitkan oleh Oxford University yang menyatakan bahwa **Illegitimacy** is the status of a child born out of wedlock. **Legitimacy** is the legal status of a child born to parents who were married at the time of his conception or birth (or both). Dapat dilihat di Elizabeth a. Martin (ed.), *A Dictionary of Law 5th Edition* (New York: Oxford University Press, 2002), 241, 285. Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerduta. Dan yang peneliti maksud dengan hukum perdata sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang

Anak di Luar Nikah : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau  
bukan sebagai akibat hubungan yang tidak sah;<sup>16</sup>

Penetapan : Keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.<sup>17</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya merekonstruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, di bawah ini peneliti sajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rahmawati dengan judul “Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan *Sirri* Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974”. Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2001. Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang status anak dari perkawinan *sirri* yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Dan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang tuanya melalui permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Meskipun memiliki objek penelitian yang sama yaitu status anak nikah *sirri*, namun terdapat perbedaan upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak untuk melegalkan status anaknya, yaitu melalui penetapan asal usul anak di pengadilan agam yang didahului dengan perkwinan ulang di hadapan PPN.

---

perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Lihat Salim HS., *Pengantar Hukum Tertulis (BW)* (Jakarta:Sinar Grafika,2006), 6

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 186 Kompilasi hukum Islam

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

<sup>18</sup> Ririn Rahmawati, *Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Sirri Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2001)

Penelitian yang dilakukan oleh Rabikhatin dengan judul “Pentingnya Akta Nikah dan Akta Kelahiran dalam Pembuktian Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam dan hukum Positif”. Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2005. Merupakan penelitian kepustakaan menggunakan analisis deskriptif dan *content analysis*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan sebagian ulama memasukkan sebagai syarat sah perkawinan. Selain itu, pencatatan digunakan sebagai bukti tertulis adanya suatu perkawinan. Sah atau tidaknya anak menurut hukum tidak terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan. Dan jika terjadi pengingkaran anak maka dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rabikhatin terletak pada lokasi penelitian khususnya pada tahap implementasi dari pemahaman pencatatan perkawinan yang berpengaruh terhadap penetapan status keperdataan anak nikah *sirri* di Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhasonah dengan judul “Fenomena Perkawinan Sirri di Kalangan Masyarakat Tampung (Studi Kasus di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)”. Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2006. Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menyatakan bahwa motif nikah *sirri* di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan cenderung pada keinginan subyektif pelaku. Seperti biaya murah, prosedur yang mudah, menghindari zina, ingin poligami,

---

<sup>19</sup>Rabikhatin, *Pentingnya Akta Nikah dan Akta Kelahiran dalam Pembuktian Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam dan hukum Positif*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2005)

sala satu pihak masih ada yang menempuh jenjang pendidikan dasar, rintangan dari orang tua, dan dorongan ekonomi. Selain itu, adanya adat kebiasaan yang memandang bahwa yang paling penting anak perempuannya sudah menikah meskipun secara *sirri*. Meskipun demikian, menurut peneliti nasab anak dari nikah *sirri* dinisbahkan kepada ibunya.<sup>20</sup> Meskipun juga membahas tentang perkawinan *sirri*, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhasonah, yaitu adanya upaya hukum untuk menasabkan anak kepada kedua orang tuanya tidak hanya dengan ibunya.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dwi Hidayatul Firdaus dengan judul, “Nikah *Sirri* Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus Perkara Nomor: 727/Pdt.G/2004/PA.Pas)”. Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2006. Merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan paradigma interpretatif, fenomenologis, dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kawin *sirri* menjadi bahan pertimbangan kasus dengan alasan melihat adanya unsur *maslahah mursalah*. Karena pasangan tersebut telah memiliki dua orang anak yang tidak ada kejelasan status keperdataannya.

Penelitian oleh M.Nahya Sururi al-Khaq dengan judul “Kedudukan Anak di Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara (BW)”. Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2007. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau dikenal juga dengan penelitian yuridis normatif dengan

---

<sup>20</sup> Mukhasonah, *Fenomena Perkawinan Sirri di Kalangan Masyarakat Tampung (Studi Kasus di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2006)

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa Anak yang sah memiliki hubungan kebabakan dengan laki-laki yang menikahi ibunya. Sedangkan anak di luar nikah adalah anak yang dibuahi ketika orangtuanya belum menikah. Peneliti juga mencoba mengkomparasikan status keperdataan anak di luar nikah di dalam KHI dan KUHPerdara (*BW*). Di dalam *BW* anak luar nikah bisa memperoleh status keperdataan sama seperti anak yang sah setelah mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya. Sedangkan KHI membedakan antara anak yang sah dan anak di luar nikah. Dimana anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibu dan kewaliannya ada pada hakim.<sup>21</sup> Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, status keperdataan anak dari perkawinan *sirri* masih diperselisihkan hingga terjadi ketidakjelasan. Bahkan ada yang memasukkannya dalam katagori anak di luar nikah. Implikasinya adalah tidak ada hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan bapak biologisnya. Tidak terlalu banyak penelitian yang membahas tentang pemecahan masalah (*Problem solving*) status in dengan upaya hukum yang dapat ditempuh agar anak yang terlahir dari kawin *sirri* dapat memperoleh status keperdataannya melalui lembaga peradilan.

---

<sup>21</sup> M.Nahya Sururi al-Khaq, *Kedudukan Anak di Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara (BW)*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2006)

## **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, yaitu gambaran umum yang memuat latar belakang

masalah dan kegelisahan akademik penulis dalam perspektif historis.

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk memastikan orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**, meliputi pandangan para ahli hukum tentang

syarat sah perkawinan, nikah *sirri* dan problematikanya, anak di luar nikah dan implikasi hukumnya. Selain itu, pada bagian ini juga membahas tentang bagaimana cara mengetahui asal usul anak. Tujuan pembahasan mengenai beberapa permasalahan di atas, akan membantu memberikan konstruksi pemikiran baik bagi peneliti maupun pembaca.

**BAB III: METODE PENELITIAN**, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang

digunakan dalam penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data agar terdapat validitas dalam penelitian.

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN, meliputi pandangan hakim terhadap nikah *sirri* dan status anaknya, pandangan hakim terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu permohonan asal usul anak serta bagaimana pertimbangan hukumnya. Setelah data primer maupun sekunder di paparkan, data-data tersebut akan dirumuskan ke dalam temuan-temuan penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V: PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan Saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya melegitimasi, merevisi, atau melengkapi.